

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna hanya dapat dicapai bila dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan mekanisme yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi secara terpadu dari berbagai kegiatan, baik kegiatan pemerintah, swasta maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan cerminan dari partisipasi semua pihak dalam pembangunan.

Sistematika Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down);
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di sebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Penyusunan rencana strategis tahun 2016-2021 ini adalah sebagai kebutuhan nyata bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh semua jajaran organisasi DPM & PTSP Kota Banjarbaru dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis DPM & PTSP tahun 2016-2021 adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan politik, teknokratik, dan pendekatan Top-Down Bottom-UP, program-program yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat pemilihan disinergikan dengan kerangka berfikir ilmiah dalam suatu tugas pokok dan fungsi yang secara satuan kerja dan fungsional dilaksanakan oleh DPM & PTSP. Hasil

dari sinkronisasi pendekatan politik dan teknokratik tersebut diproses secara berjenjang menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional.

Penyusunan rencana strategis ini sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan penanaman modal yang pada akhirnya mampu menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, yang mana hal ini yang menjadi faktor utama penentu keberhasilan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Modal Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan DPM & PTSP Kota Banjarbaru dibuat secara sinergis antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahunan dengan rencana capaian terhadap indikator kinerja serta pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama dalam melakukan perencanaan strategis. Rencana strategis ini disusun mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 dan akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sebagai instrumen acuan program dan kegiatan selama satu tahun.

1.1.1. Definisi RENSTRA

Rencana Strategis adalah Suatu alat manajemen yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana masa depan (Jangka menengah). Rencana strategi dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau “roadmap” yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih Bersifat luwes dan dapat direviu, terutama apabila ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh pada pencapaian tujuan rencana semula. Sedangkan rencana operasional adalah suatu alat manajemen (management tool) yang bertujuan membantu organisasi membuat rencana strategis jangka pendek (1 tahun) dengan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih terinci, realistis dan terukur serta menggambarkan secara terinci komitmen sumber daya dan dana bagi pencapaian tujuan. Sehingga perencanaan strategis itu adalah:

- a. Proses sistematis yang berkelanjutan dan pembuatan keputusan yang berisiko dengan cara memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir dan mengukur hasilnya.
- b. Proses rencana, strategis dan rencana aksi dalam rangka mencapai tujuan yang hendak dicapai

- c. Suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi arah tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mewncapainya, juga sebagai proses pengembangan unutm mencapai visi atau cita-cita masa depan yang telah ditetapkan.

1.1.2. Fungsi RENSTRA


Memudahkan melakukan control terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan dating.

- a. Dapat mengukur outcome(hasil) yang harus dicapai
- b. Dapart dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas
- c. Menjadi alat/ media untuk berkoordinasi dengan pihak lain.
- d. Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya, sedangkan tujuan dari rencana strategis itu sendiri adalah:
 - a. Dapat merencanakan perubahan organisasi
 - b. Mengelola kebutuhan sistematis
 - c. Mengembang kan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi terhadap masa depan
 - d. Meningkatkan serta mengembangkan komunikasi dan net work dengan organisasi lain
 - e. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat

1.1.3. Proses Penyusunan RENSTRA

- . Dalam menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)) maka terdapat empat tahapan penyusunan sebagaimana juga diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang terdiri dari:
 1. Persiapan Penyusunan Renstra PD.
 2. Penyusunan Rancangan Renstra PD.
 3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD.
 4. Penetapan Renstra PD.Selengkapnya, bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1.1



1.1.4. Keterkaitan Rencana Strategis DPM&PTSP Kota Banjarbaru dengan RPJMD Kota Banjarbaru

Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Keterkaitan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 dengan Rencana Strategis DPM&PTSP Kota Banjarbaru

MISI RPJMD KOTA BANJARBARU	TUJUAN RPJMD KOTA BANJARBARU	SASARAN RPJMD KOTA BANJARBARU	TUJUAN RENCANA STRATEGIS DPM & PTSP KOTA BANJARBARU	SASARAN RENCANA STRATEGIS DPM&PTSP KOTA BANJARBARU
<u>Misi 3</u> Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan	<u>Tujuan 2</u> Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah	<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Investasi	<u>Tujuan 1</u> Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah	<u>Sasaran 1</u> Meningkatnya realisasi investasi daerah
<u>Misi 4</u> Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi	<u>Tujuan 1</u> Terwujudnya Pemerintah Kota Banjarbaru Efektif, Efisien Akuntabel dan Bebas KKN	<u>Sasaran 2</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<u>Tujuan 2</u> Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Peizinan dan Penanaman Modal	<u>Sasaran 2</u> Terwujudnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Matriks Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 s/d 2021**

Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian dan Kemandirian Daerah

NO.	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Tahun 2021
1	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah (PMDN dan PMA) dalam Rupiah	370	2.976,6

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Definisi Operasional dan Formula	Kondisi Awal 2015	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Realisasi Invesatasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Rp)	Untuk mengukur realisasi jumlah/nilai Investasi Daerah (PMDN dan PMA)	370	790,6	1162,6	1556,6	1983,6	2453,6	2976,6	Meningkatkan pengembangan investasi yang difokuskan pada peningkatan promosi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan	

	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Nilai Investasi Daerah Milyar (Rp)	356	410,6	360	380	410	450	500	potensi peluang investasi sebagai daya tarik investasi dari dalam dan luar negeri	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	Nilai Realisasi Investasi PMA		14	10,6	12	14	17	20	23		
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi - Ralisasi PMDN Tahun Sebelum di Evaluasi di bagi Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi di kali 100%	-30,80%	57,80%	-25%	15%	17%	18%	20%		

Tujuan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal 2 :

NO.	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus	Kondisi Awal Tahun 2015	Target Tahun 2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81.32	81,2

Sasaran										Cara Mencapai Tujuan dan sasaran		Ket
Uraian	Indikator	Definisi Operasional dan Formula	Kondisi Awal 2015	Target Tahun						Strategi Kebijakan	Program	
				2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPM & PTSP	Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPM & PTSP	81,32	81,345	81,236	80,5	81,00	81,10	81,20	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik (Public service Excelent) khususnya prioritas peningkatan pelayanan publik melalui PTSP	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	SKM 2015: 81,32 (sangat baik) Target direvisi menurun dari kondisi awal karena ada penambahan kewenangan jumlah izin yang diproses di DPM & PTSP
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat										

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru periode 2016 – 2021 sebagai sebuah dokumen yang mencakup, mengikat kepentingan dan aspirasi masyarakat, pihak swasta (investor) yang disusun berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

Melandasi penyusunan Renstra ini adalah landasan idiil yakni Pancasila dan landasan konstitusional yakni UUD 1945, sedangkan landasan operasionalnya adalah RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan (*relevan*) dan masih berlaku diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah

- beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor:270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat;
24. Peraturan Daerah Provisinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame;
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame;
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO);
31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
32. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pengaturan Usaha Rumah Kost;
33. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
34. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Hiburan Umum, Rekreasi dan Olah Raga;
35. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Banjarbaru (RPJMD) Tahun 2016-2021

36. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
37. Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
38. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru;
39. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
40. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru;
41. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;
42. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Lampiran 1 Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
43. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Perizinan Usaha Rumah Kost;
44. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan;
45. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
46. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan Dari

Kepala Dinas, Satuan Kerja Terkait Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020 adalah sebagai pedoman dan acuan SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal yang mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021. Rencana strategis (Renstra) ini memuat ketentuan tatalaksana perizinan di bidang perizinan dasar dan perizinan strategis dan lanjutan sektor perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 bertujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dengan Renstra DPM & PTSP Tahun 2016-2021.
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPPT&PM) Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya tahun 2016-2021;
4. Memberikan acuan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan bidang perizinan dan penanaman modal tahunan maupun lima tahunan pada periode 2016-2021;
5. Memberikan acuan dalam mengelola penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, hubungan Renstra DPM & PTSP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPM & PTSP

Bab ini berisi uraian tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPM & PTSP Kota Banjarbaru

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPM & PTSP

Bab ini berisi uraian tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi program Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang uraian strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dokumen Rancangan Rencana Strategis Revisi (RENSTRA) DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPM & PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru adalah merupakan salah satu perangkat daerah Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

DPM & PTSP mempunyai fungsi memberikan Pelayanan Publik khususnya Pelayanan Perizinan kepada masyarakat. Dan secara struktur organisasi DPM & PTSP Kota Banjarbaru mempunyai kedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - c. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1. Tupoksi Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pembinaan, pengendalian, pengkoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Tupoksi Sekretariat Dinas

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan perkantoran, tata persuratan kearsipan dan rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi antar unit kerja dan unsur-unsur lainnya yang memerlukan;
- c. Menyelenggarakan rencana dan pengelolaan peralatan kantor, bahan, pemeliharaan kantor beserta alat peralatan kantor dan fasilitas kantor lainnya;
- d. Menyelenggarakan administrasi tata usaha kepegawaian, pengembangan pegawai, pengembangan karier dan administrasi jabatan fungsional;
- e. Menyelenggarakan, menyusun dan membuat analisa serta mengkoordinasikan kebutuhan dan formasi pegawai;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan/pengurusan pensiun pegawai, karpeg, karis/karsu, taspen serta dokumen kepegawaian lainnya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait ataupun instansi lainya di lingkungan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. Menyelenggarakan, melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala, kepala sekretariat ataupun tugas lainnya yang berhubungan dengan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.2.2. Tugas Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan,menyusun rencana program kerja rutin dan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. mengatur dan mengawasi perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai tugas sub bagian perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
- e. membuat telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian perencanaan;
- f. membuat rancangan konsep surat rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan terbagi habis;
- h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
- i. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- j. menilai hasil kerja bawahan sesuai kerja yang dicapai;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.2.3. Tugas Sub bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan evaluasi perbendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan;
- b. Mengatur dan mengawasi bendaharawan pengeluaran, bendaharawan penerima dan pengelola keuangan lainnya dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Membuat laporan keuangan berdasarkan bahan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Melaksanakan koordinasi kesekretariatan sesuai tugas sub bagian keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Melaksanakan koordinasi, mengatur dan mengawasi pengelolaan laporan;
- f. Membuat telaahan kepada atasan sesuai tugas sub bagian keuangan;

- g. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan keuangan;
- h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
- i. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan;
- j. Melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- k. Menilai hasil kerja bawahan sesuai kerja yang dicapai;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.3. Tupoksi Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang Penanaman Modal dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- b. pengkajian dan perumusan bahan penetapan kebijakan rencana pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pengendalian dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- e. Pembuatan peta potensi investasi;
- f. pengkajian terhadap upaya promosi dalam menarik investasi;
- g. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1. Tugas Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja Seksi Pengendalian Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai dengan program kerja bidang Penanaman Modal dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja Seksi Pengendalian Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan tugas kepada pelaksana untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyusun bahan pengkajian bimbingan pelaksanaan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha;
- f. menyusun bahan pengkajian fasilitasi di bidang pengembangan penanaman modal;
- g. menyusun peta investasi daerah Kota Banjarbaru dan identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3.2 Tugas Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanam Modal

- a. menyusun program kerja Seksi Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi sesuai dengan program kerja Bidang Penanaman Modal dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman;
- b. melakukan koordinasi program kerja seksi Penyelenggaraan promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dengan unit kerja terkait melalui rapat konsultasi dan sosialisasi agar terjalin kerjasama yang baik;
- c. mendistribusikan tugas kepada pelaksana seksi Penyelenggara promosi dan Kerjasama Penanaman Modal untuk urusan pengumoulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas dimaksud;
- d. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan promosi baik dalam maupun diluar negeri;
- f. menyusun bahan pengkajian pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak maupun media elektronik;
- g. menyusun bahan pengkajian perumusan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan materi perjanjian dalam rangka kerjasama dibidang penanaman modal dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.4. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang Pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 - b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan;
 - c. Pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan perizinan jasa usaha, reklame dan ketataruangan;
 - d. Pelaksanaan survey dan pengawasan perizinan ketataruangan;
 - e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
 - f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.4.1. Tugas Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;

- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Pendataan Dan Survey Perizinan Ketataruangan untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pendataan dan Survey serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4.2. Tugas Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan ;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;

- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Administrasi Pelayanan Perizinan serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5. Tupoksi Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu

1. Bidang Pelayanan perizinan tertentu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis bidang pelayanan perizinan tertentu.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan perizinan tertentu mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Pelayanan Perizinan Tertentu dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. perumusan pedoman dan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan tertentu;
- c. pelaksanaan pengadministrasian, pengolahan Izin Paket, Izin Prinsip, Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Mendirikan Bangunan, Penyelenggaraan Reklame, SITU dan HO;
- d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan reklame;
- e. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan tertentu;
- f. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- g. pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Perizinan tertentu;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.5.1. Tugas Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal ;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal;
- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan

- Paket, Izin Prinsip Dan Izin Usaha Penanaman Modal Pendataan serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;
- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
 - h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
 - i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
 - j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Pendataan Dan Survey Perizinan ketataruangan;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5.2. Tugas Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- d. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Pengawasan Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perizinan reklame;
- f. mendistribusikan tugas kepada pelaksana di Seksi Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame untuk urusan pengumpulan data dan bahan penyusunan program, persiapan kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Perizinan Reklame serta mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas di maksud;

- g. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- h. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- i. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai;
- j. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas Perizinan Evaluasi Dan Monitoring Perizinan Reklame;
- k. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6. Tupoksi Bidang Informasi dan Pengaduan

1. Bidang Informasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok, menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengevaluasi pekerjaan teknis pengelolaan data dan informasi perijinan serta penanganan pengaduan.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang Informasi dan pengaduan dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang data, informasi dan teknologi informasi serta penanganan pengaduan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan data, informasi dan teknologi informasi serta dan penanganan pengaduan;
 - d. pengkoordinasian dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengolahan data dan informasi perijinan dan non perijinan yang terintegrasi;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Informasi dan Pengaduan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.1. Tugas Seksi Data dan Informasi

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Data dan Informasi Perizinan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Data dan Informasi Perizinan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi Data dan Informasi Perizinan;
- d. menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi Perizinan;
- e. menyusun bahan pengkajian pedoman dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi Perizinan;
- f. menyusun bahan pengkajian perumusan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
- g. menyusun bahan pengkajian pemutakhiran data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- h. menyusun dan penyediaan data pelayanan perizinan dan penanaman modal secara berkala dan insidental;
- i. menyusun bahan pengkajian sosialisasi sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- k. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- l. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai

- m. membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi data dan informasi perizinan ;
- n. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1.6.2. Tugas Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
- b. menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
- d. menyusun bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan Penerimaan dan Penanganan pengaduan;
- e. menyusun bahan pengkajian sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- f. menyusun bahan pengkajian penyelesaian pengaduan;
- g. menyusun bahan pengkajian penyelenggaraan penilaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- h. menyusun bahan pengkajian perumusan sistem pelayanan informasi, keluhan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan secara elektronik dan manual;
- i. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan program kerja yang telah ditetapkan;
- j. melakukan evaluasi dan monitoring kepada tugas-tugas bawahan agar sesuai dengan program dan prosedur yang berlaku;
- k. menilai hasil kerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan juknis penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan karier pegawai

- l. Membuat telaahan, rancangan konsep surat, rekomendasi dan bahan naskah lain yang berkaitan dengan tugas seksi data dan informasi perizinan;
- m. membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja kepada atasan sebagai pertanggung jawaban tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

2.1.7. Tim Teknis

- 1. Tim Teknis terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya, dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2. Tim Teknis memiliki wewenang untuk memberikan saran dan pertimbangan diterima dan/atau ditolaknya suatu permohonan perizinan;


2.1.8. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kota Banjarbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, dengan susunan sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat Dinas yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Pengendalian Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- 4. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahi Tim Teknis terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan dan Survey Perizinan Ketataruangan;
 - b. Seksi Pengawasan Perizinan Ketataruangan dan Administrasi Pelayanan Perizinan;

5. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu membawahi Tim Teknis terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan Paket, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal;
 - b. Seksi Evaluasi dan Monitoring Perizinan Reklame;
6. Bidang Informasi dan Pengaduan terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Informasi Perizinan;
 - b. Seksi Penerimaan dan Penanganan Pengaduan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi DPM & PTSP Kota Banjarbaru







KETERANGAN :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi



2.2. Sumber Daya DPM & PTSP


2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPM & PTSP Kota Banjarbaru didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50 (lima puluh) dengan komposisi pegawai menurut data terakhir pada awal tahun 2017 adalah sebagai berikut:









2.2.2. Keadaan Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana perkantoran merupakan komponen penting dalam menunjang pelaksanaan tugas operasional pelayanan publik keadaan sarana dan prasarana perkantoran pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kantor

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Alat – alat Angkutan :	11 buah
	1. Roda Empat (Staion Wagon)	3 buah
	2. Roda Dua (Sepeda Motor)	8 buah
2.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 buah
	-Scanner	1 buah
3.	Alat Kantor dan Rumah Tangga :	200 buah
	1. Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 buah
	2. Mesin Ketik Standar(14-16)	1 buah
	3. Mesin Hitung Listrik	1 buah
	4. Rak Besi/ Metal	4 buah
	5. Lemari Besi	14 buah
	6. Rak Kayu	2 buah
	7. Filling Besi / Metal	15 buah
	8. White Board	3 buah
	9. Brand Kas	1 buah
	10. Lemari Kaca	1 buah
	11. Papan Visuil	3 buah
	12. Alat Penghancur Kertas	1 buah
	13. Genset	1 buah
	14. LCD Proyektor	1 buah
	15. Lemari Kayu	3 buah
	16. Meja Rapat	6 buah
	17. Meja Kayu / Rotan	3 buah
	18. Kursi Besi / Metal	3 buah

	19. Meja Panjang	2 buah
	20. Kursi Rapat	14 buah
	21. Kursi Putar	4 buah
	22. Kursi Tamu	3 buah
	23. Kursi Biasa	1 buah
	24. Meja Komputer	1 buah
	25. Meja Biro	5 buah
	26. Mesin Penghisap Debu / Vacum Cleaner	1 buah
	27. Lemari Es	2 buah
	28. AC Unit	11 buah
	29. Televisi	5 buah
	30. Sound System	1 buah
	31. Camera Video	4 buah
	32. Dispenser	1 buah
	33. Handy Cam	1 buah
	34. Internet	1 buah
	35. P.C Unit/ Komputer PC	15 buah
	36. Laptop / Note Book	11 buah
	37. Printer	19 buah
	38. UPS	3 buah
	39. Surver	1 buah
	40. Harddisk Ekternal	2 buah
	41. Peralatan Jaringan Lain-lain	1 buah
	42. Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 buah
	43. Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 buah
	44. Meja Kerja	14 buah
	45. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 buah
	46. Kursi Tamu Di Ruangn Pejabat Eselon II	1 seat
	47. Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2 buah
4.	Alat – alat Perenjataan/ keamanan	1 buah
	1. CCTV	1 buah
	TOTAL	213 buah

2.3. Kinerja Pelayanan DPM & PTSP

Sesuai dengan pelimpahan kewenangan, pelayanan perizinan pada DPM & PTSP Kota Banjarbaru adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-regestrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam kelompok bidang perdagangan industri dan jasa, tata kota dan tata ruang, kesehatan, perhubungan, kepari wisataan, pendidikan dan lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

A. Bidang Pelayanan Perizinan, meliputi 41 jenis izin:

1. Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Tanda Daftar Industri /Ijin Usaha Industri (TDI/IUI)
4. Izin Perluasan Industri (IPI)
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Izin Pameran dan Promosi Dagang (IPPD)
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
9. Izin Optikal
10. Izin Apotek
11. Izin Klinik
12. Izin Laboratorium
13. Izin Toko Obat
14. Izin Klinik Gigi
15. Izin Klinik Kecantikan
16. Izin Praktik Bidan
17. Izin Praktik Perawat/ Perawat Gigi
18. Izin Praktik dokter spesialis /dokter umum/dokter Gigi perorangan
19. Izin dokter umum/dokter Gigi /dokter spesialis berkelompok
20. Izin praktik fisioterafis perorangan
21. Surat Ijin Kerja Analisis Laboratorium
22. Surat ijin Praktik Apoteker
23. Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
24. Surat ijin Kerja Repraksionis Option
25. Surat Ijin Kerja Fisioterafis

26. Surat ijin Kerja Perawat
27. Surat Ijin Kerja Bidan
28. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi
29. Surat Ijin Terdaftar Pengobatan Tradisional
30. Izin mendirikan rumah sakit
31. Izin Operasional Tetap Rumah Sakit
32. Izin Pengelolaan Tempat Parkir Khusus
33. Izin Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum/Insidentil
34. Izin Hiburan dan Olahraga secara terbuka/tertutup (insidentil)
35. Izin Usaha Perjalanan Wisata
36. Izin Penyelenggaraan PAUD
37. Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
38. Izin Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)
39. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
40. Izin Peternakan Unggas
41. Izin Penelitian Riset/Study Survey

B. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu, meliputi 11 izin:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Reklame
3. Izin Gangguan (HO)
4. Izin Lokasi (IL)
5. Izin Usaha Rumah Kost
6. Izin Pemanfaatan Material Pematangan Lahan
7. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
8. Izin Perhotelan
9. Izin Hiburan Umum (Permanen)
10. Izin Tempat Rekreasi (Permanen)
11. Izin Tempat Olah Raga (permanen)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indek kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur

pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat di lakukan melalui survey secara langsung terhadap pemohon izin (responden) dengan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin, bidang usaha yang berbeda dan beragam, hal ini dimaksud kan untuk keaneka ragaman jawaban dari responden dan menjaring sebanyak mungkin informasi yang diupayakan dengan bobot jawaban seobjektif mungkin.

Sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai pengganti Keputusan Menteri Aparatur Pendayagunaan Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut:

1. **Persyaratan**, adalah syarat harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Prosedur**, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. **Waktu pelayanan**, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. **Biaya / tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara dan besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. **Penanganan Pengaduan** ,Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Dengan tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat , dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Dapat diketahui kelemahan dan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara berkala;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indek kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antara unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja pelayanan.

Sedangkan untuk melihat kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja DPM & PTSP periode 2011-2015 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM & PTSP

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Jumlah perizinan yang mendukung investasi	54 jenis	59 jenis	59 jenis	74 jenis	74 jenis	54 jenis	54 jenis	54 jenis	59 jenis	61 jenis	100%	91.52%	91.52%	72.97%
2	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin sesuai SOP	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	10 langkah	100%	100%	100%	100%
3	Penerbitan izin sesuai dengan jumlah waktu yg telah ditetapkan dalam SOP	2.765 SK	2.765 SK	2.915 SK	3.050 SK	3.100 SK	2.986 SK	3.562 SK	3.819 SK	3.969 SK	4.176 SK	107.99%	128.82%	131.01%	130.13%
4	Waktu proses perizinan	1-7 hari	1-7 hari	1-7 hari	1-9 hari	1-9 hari	1-9 hari	1-9 hari	1-9 hari	1-9 hari	1-9 hari	77.78%	77.78%	77.78%	100%
5	Index kepuasan masyarakat	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.25%	81.27%	81.27%	81.30%	81.319%	81.326%	100.02%	100.02%	100.06%	100.08%
6	Besarnya investasi (juta)	-	-	-	10 M	10 M	-	-	-	139,6 M	356,9 M	-	-	-	1396%
7	Jumlah perusahaan yang berinvestasi	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	13 perusahaan	-	-	-	12 perusahaan	37 perusahaan	-	-	-	120.00%

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi.

Rumusan indikator kinerja strategis juga

perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja DPM & PTSP secara lebih spesifik dan terukur. Pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana diuraikan diatas salah satunya dicapai melalui pelaksanaan

program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target organisasi :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Per Anggaran
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	334,239,400	374,249,980	439,660,000	502,899,500	553,360,000	318,535,748	340,216,778	411,417,434	457,067,891	503,275,611	95.30%	90.91%	93.58%	90.89%	90.95%	13%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33,493,500	261,061,000	209,391,125	383,667,000	184,610,500	28,616,379	249,647,699	202,597,400	367,365,400	171,772,500	85.44%	95.63%	96.76%	95.75%	93.05%	173%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	22,500,000	24,750,000	-	-	-	22,150,000	24,075,000	-	0.00%	0.00%	98.44%	97.27%	0.00%	3%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	59,994,450	61,474,950	59,999,850	76,203,800	89,998,700	57,802,000	58,120,550	59,600,711	65,942,800	73,439,500	96.35%	94.54%	99.33%	86.53%	81.60%	11%
5	Program Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah	9,749,000	9,749,000	9,749,000	15,129,900	16,500,000	9,749,000	9,518,000	9,749,000	14,229,900	16,100,000	100%	97.63%	100.00 %	94.05%	97.58%	16%
6	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	203,569,450	403,567,950	483,991,650	719,196,450	794,680,150	196,264,450	347,199,850	460,919,100	651,232,130	629,128,850	96.41%	86.03%	95.23%	90.55%	79.17%	44%
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	81,560,000	68,104,000	-	-	-	68,040,000	49,109,700	0.00%	0.00%	0.00%	83.42%	72.11%	-4%
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	-	-	496,426,100	465,902,950	-	-	-	463,351,740	405,498,450	0.00%	0.00%	0.00%	93.34%	87.03%	-2%
9	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	82,499,850	72,599,500	-	-	-	78,856,800	58,318,200	0.00%	0.00%	0.00%	95.58%	80.33%	-3%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPM & PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu yang diberikan kepada Kota Banjarbaru, menghadapi beberapa tantangan, peluang dalam pelaksanaannya.

TANTANGAN:

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Masih banyaknya prosedur yang masih perlu di ringkas dan di sederhanakan;
4. Belum terstandarnya operasional kegiatan dan indeks biaya pelayanan;
5. Belum optimalnya hubungan kerja/koordinasi teknis antara SKPD Teknis dengan pengelola izin;
6. Belum jelasnya skala prioritas penanaman modal dan pelayanan perizinan;
7. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, maupun nasional;
8. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah; dan
9. Kompetensi Sumber Daya Masih terbatas.

PELUANG:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
3. Adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu secara cepat dan memuaskan masyarakat;
4. Pengembangan teknologi informasi; dan
5. Adanya dorongan publik menjadikan DPM & PTSP menjadi institusi yang terpercaya.

Dari uraian gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu kedepannya, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang

keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal, yang bermanfaat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta pengelolaan aset SKPD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPM & PTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan dasar hukum dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan DPM & PTSP Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.

DPM & PTSP Kota Banjarbaru membutuhkan SDM yang cerdas berpendidikan sebagai petugas pelayanan/pelayan publik, SDM yang baik tidaklah ditinjau dari fisik, tapi lebih pada kepribadian yang baik sebagai pelayan masyarakat, akan tetapi ikhlas dalam bekerja dan melayani, ramah, murah senyum, santun dalam bersikap dan berbicara serta mampu mengendalikan emosi, dengan kata lain butuh personel dengan kecerdasan intelektual, spritual dan emosional yang tinggi. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan bagi SDM yang ditugaskan di DPM & PTSP Kota Banjarbaru sehingga mampu berfungsi secara optimal sebagai fasilitator dalam pelayanan masyarakat;

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan peran DPM & PTSP Kota Banjarbaru sebagai lembaga yang berperan dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah khususnya pada sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan yang terkait dengan investasi dan pelaku usaha, maka DPM & PTSP sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kepastian waktu pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

3. Gedung Kantor yang belum memenuhi standart minimal.

DPM & PTSP Kota Banjarbaru belum memiliki ruang pengaduan, arsip, mushalla dan ruang pelayanan yang masih kurang memadai.

4. Belum tersedianya perangkat lunak dan sistem informasi pelayanan untuk

meningkatkan pengawasan perizinan sehingga akuntabilitasnya dapat dijamin.

5. Keterbatasan Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia merupakan kendala yang sangat berpengaruh bagi optimalisasi peran DPM & PTSP untuk peningkatan kualitas, SDM, penambahan sarana dan prasarana, program dan kegiatan, pelaksanaan promosi, sosialisasi yang merupakan bagian penting dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama dalam menyusun visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Banjarbaru. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi adalah merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan suatu daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu-isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerahm kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yaitu:

“ TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER ”

Penjabaran **BERKARAKTER** terdiri dari dua aspek yaitu:

1. Sumber daya manusia yang berkarakter, yaitu terciptanya sumber daya manusia yang sehat, mempunyai etos kerja yang tinggi dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai religius.
2. Kota yang berkarakter yaitu sebuah kota yang mempunyai ciri khas sebagai kota yang tertata/direncanakan (urban design) sehingga menjadi tempat hunian yang indah, aman dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka acuan bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi yang disusun untuk memperjelas jalan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Adapun misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan;
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi;
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Keterkaitan tugas dan fungsi DPM & PTSP dengan Visi dan Misi serta program Kepala Daerah sebagai berikut :

1. DPM & PTSP mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan Investasi, pengembangan Penanaman Modal, pelaksanaan dan pemeriksaan tugas lingkup Penanaman Modal. Hal ini sangat mendukung dan bersinergi dengan Misi Kepala Daerah untuk memperkuat kemandirian dan peningkatan kerjasama investasi
2. DPM & PTSP mempunyai tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku. Hal ini sejalan dengan Visi Kepala Daerah untuk mewujudkan Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang berkarakter.

3. Pernyataan misi yang tercantum pada DPM & PTSP merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu mewujudkan dan memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan dengan berbasiskan sumberdaya manusia yang mempunyai karakter berkomitmen, berintegritas, tulus, jujur, ramah, sopan, disiplin, tanggung jawab dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap organisasi.
4. Sejalan dengan Visi Misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi BPPT&PM adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kerjasama inventasi.
5. Guna melaksanakan Visi dan Misi yang telah dinyatakan, maka untuk mewujudkan hal tersebut DPM & PTSP melaksanakan program –program guna tercapainya Visi dan Misi melalui :
 - a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dengan menerapkan aplikasi pelayanan perizinan untuk lebih memudahkan dan mempercepat proses perizinan.
 - b. Penerapan penggunaan teknologi informasi Aplikasi pelayanan yang terkoneksi dengan SKPD teknis sebagai mitra kerja DPM & PTSP bertujuan untuk mempersingkat dan memudahkan proses perizinan.
 - c. Penerapan pelayanan ONE SERVICE atau pelayanan satu paket guna memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan perizinan lebih dari satu sesuai ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
 - d. Penerapan pelayanan ONE DAY SERVICE atau perizinan satu hari selesai untuk perizinan tertentu yang telah ditetapkan.
 - e. Pelayanan “ONE HOUR SERVICE” yaitu pelayanan perizinan selesai dalam 1 (satu) jam untuk izin HO, Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Rumah Makan dengan catatan persyaratan perizinan lengkap dan pemberi izin (Kepala DPM & PTSP) ada ditempat.
 - f. Pelayanan perizinan INLINE dan ditingkatkan menjadi ONLINE.
 - g. Penggunaan Barcode pada semua jenis perizinan yang diterbitkan oleh DPM & PTSP Kota Banjarbaru.

- h. Adanya layanan SMS Center untuk semua perizinan yang dilimpahkan ke DPM & PTSP Kota Banjarbaru.
- i. Pelayanan perizinan penanaman modal ONLINE ke BKPM RI melalui SPIPISE.
- j. Pelayanan perizinan keliling secara periodik ke kecamatan ataupun ke lokasi strategis lainnya yang telah ditentukan.
- k. Mempromosikan Kota Banjarbaru dengan mengikuti pameran lokal regional & nasional.
- l. Mempromosikan Kota Banjarbaru melalui media cetak dan elektronik.
- m. Pembangunan panggung-panggung reklame sebagai media promosi dan informasi bagi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPM & PTSP ada beberapa Faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Sumberdaya manusia yang terbatas dan belum sepenuhnya memiliki nilai-nilai dalam kehidupan organisasi dan kompetensi dalam tugasnya.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang memadai dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
- c. Gedung kantor yang belum mencerminkan sebagai etalase promosi investasi dan pelayanan perizinan yang memberikan kesan informatif dan performance pada masyarakat.
- d. Teknologi informasi yang menunjang aplikasi pelayanan perizinan belum sepenuhnya tersedia dan standar sesuai yang dibutuhkan.
- e. Keterbatasan anggaran sangat mempengaruhi optimalisasi peran DPM & PTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

2. Faktor Eksternal

- a. Sikap sebagian masyarakat yang masih rendah rasa kepeduliannya terhadap pentingnya mempunyai dokumen perizinan sebagai legalitas usaha ataupun kepemilikan.
- b. Masih ditemuinya proses perizinan yang tidak diurus secara langsung melainkan dengan memakai jasa pihak ke tiga .
- c. Masih belum optimalnya koordinasi antar SKPD teknis terkait lainnya.

Selain Faktor penghambat sebagaimana yang disebutkan diatas, ada beberapa Faktor pendukung guna percepatan pencapaian Visi, Misi, dan Program yaitu :

1. Adanya pelatihan atau bimbingan teknis guna peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur pelayanan perizinan.
2. Adanya sebagian masyarakat yang sadar akan pentingnya suatu dokumen perizinan sebagai legalitas usaha atau identitas yang dimilikinya.
3. Pengembangan teknologi informasi yang semakin maju dan cepat, dan semakin mudah diakses memberikan peluang untuk meningkatkan pengetahuan maupun daya dukung penerapan teknologi berbasis informasi.
4. Adanya dorongan publik yang menuntut proses perizinan lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015-2019 arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kota Banjarbaru, diantara adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BKPM, dengan kegiatan prioritas Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Untuk mendukung penyelenggaraan PTSP Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM, program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolah data (Personal Computer/PC) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3.3.2. Telaahan Renstra SKPD Provinsi

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki visi “ TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA, DINAMIS DAN PROFESIONAL” dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur menuju aparatur yang profesional

- dan berdedikasi tinggi;
2. Melaksanakan penataan, pengembangan organisasi dan manajemen kantor pelayanan terpadu;
 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dinas teknis serta lembaga terkait serta menjalin kerjasama dengan asosiasi usaha swasta, koperasi dan dunia perbankan dalam rangka memanfaatkan perizinan;
 4. Meningkatkan sarana dan kualitas pelayanan serta penyederhanaan prosedur pelayanan;
 5. Membudayakan sikap simpatik, tanggap, ramah, dan santun dalam proses pelayanan;
 6. Meningkatkan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dalam bidang pelayanan perizinan;
 7. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat melalui legalitas usaha, kegiatan dan kepemilikan melalui perizinan;
 8. Menunjang pemberdayaan usaha kecil, menengah dan besar dalam kompetisi usaha melalui kemudahan perizinan;
 9. Melaksanakan pelayanan perizinan yang cepat, murah, mudah, pasti dan terjangkau;
 10. Meningkatkan salah satu pendapatan asli daerah (PAD).

Dari visi dan misi tersebut dapat dilihat keterkaitan antara DPM & PTSP Kota Banjarbaru dengan BPTSP Provinsi Kalimantan Selatan yang sama-sama memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang berorientasi pada pelayanan yang transparan, bersih dan melayani.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Struktur Ruang

Isu strategis menurut RTRW 2014-2023.

Berdasarkan RTRW, terdapat penetapan Kawasan strategis kota yang dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis dari :

1. Sudut Kepentingan Ekonomi

- a. PPK I : Kawasan pusat kegiatan Bandar udara internasional di Kecamatan Landasan Ulin
- b. PPK II : Kawasan pusat kegiatan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Banjarbaru Selatan.

2. Sudut Kepentingan Jaringan Prasarana Wilayah Kota.

Jaringan prasarana wilayah kota Banjarbaru merupakan urat nadi dalam perkembangan kota ke depannya. Oleh karena itu ketersediaan jaringan prasarana wilayah kota mutlak wajib dipenuhi guna pelayanan kepada masyarakat, pengembangan sector sector perekonomian baru maupun peningkatan investasi dan tumbuhnya perekonomian kota.

Jaringan prasarana wilayah kota meliputi :

a. Transportasi Darat

Tersedianya system jaringan jalan baik arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder maupun jalan lingkungan. Selain tersedianya system jaringan jalan yang terkoneksi satu sama lain sehingga membuka akses bagi pelayanan masyarakat maupun tumbuh kembangnya sector ekonomi. Maka perlu pula didukung oleh Sistem Transportasi Jalan yang baik dan memadai. Adapun system transportasi jalan adalah tersedianya terminal angkutan penumpang yang dikategorikan tipe C meliputi terminal Liang Anggang, terminal pasar kamaratih, terminal simpang empat banjarbaru dan terminal pasar bauntung.

Sistem Jaringan Angkutan Umum meliputi system koridor utama Banjarmasin Banjarbaru dan Banjarbaru-Martapura. Selain itu akan dikembangkan system sirkulator/pengumpang sebagai pendukung akses bagi system koridor utama. Ada 5 (lima) system sirkulator/pengumpang yang akan dikembangkan sesuai RTRW 2014-2023.

b. Transportasi Udara

Bandar Udara Syamsudin Noor yang direncanakan sebagai bandara Internasional mulai dikembangkan dengan luas kawasan kurang lebih 400 Ha meliputi fungsinya sebagai bandara penumpang dan cargo yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin.

3. Sudut Kepentingan Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya meliputi :

- a. Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan dimana terdapat gardu induk di Kecamatan Cempaka.
- b. Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan system jaringan kabel yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi serta pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
- c. Pengembangan sumber daya air kota yang meliputi Kecamatan Banjarbaru Utara dan Selatan, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Liang Anggang.
- d. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan yang meliputi penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, system persampahan, system drainase kota, prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan jalur evakuasi bencana.

4. Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Sebagai kota yang berkembang pesat, Banjarbaru memerlukan sebuah pusat budaya yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan internasional. Selain itu, juga diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana pusat budaya yang representative lengkap dengan ruang terbuka hijau. Di Banjarbaru, kawasan tersebut belum tersedia akan tetapi mulai direncanakan bertahap untuk diadakan dan dibangun di Kawasan Masjid Agung.

5. Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan sungai Kemuning, sungai Bangkal, hutan kota Pinus, hutan lindung di wilayah Liang Anggang dan perbukitan di wilayah Sungai Ulin dan Cempaka merupakan kawasan yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau, sumber air baku, dan kawasan resapan air kota. Karena itulah pembangunan di daerah ini perlu dibatasi dan dikendalikan.

Dengan demikian, kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kota Banjarbaru adalah Kawasan Hutan Lindung di Liang Anggang. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kota Banjarbaru adalah Kawasan Murjani Banjarbaru Utara dan Kawasan sekitar Pusat Pemerintahan di daerah Cempaka. Di samping hal-hal diatas, terdapat pula detail-detail peruntukan ruang pada RTRW Kota Banjarbaru 2014-2023 yang perlu menjadi perhatian BPPT&PM dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan kota. Diperlukan bantuan dan peran serta BPPT&PM dalam

mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

Selain itu, terdapat pula kebijakan perihal pengembangan Rencana Pola Ruang, yang penjelasannya akan digabungkan dengan telaahan kajian Rencana Pola Ruang pada bab selanjutnya.

3.4.2. Telaahan Kajian Rencana Pola Ruang

Isu strategis menurut Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru 2014-2023

Dalam Rencana Pola Ruang Kota Banjarbaru terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kota Banjarbaru di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang, dengan penjelasan berikut :

1. Rencana Kawasan Lindung

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
Merupakan kawasan resapan air di wilayah Liang Anggang. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir.
- b. Kawasan perlindungan setempat
Meliputi daerah seperti : jalur sempadan sungai, kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, kawasan sekitar danau buatan, dan kawasan sekitar mata air. Dalam kaitannya dalam pembangunan, diperlukan pengembangan dan penataan jalur sempadan sungai Kemuning yaitu dengan panjang 7000 meter dan lebar 5 – 12 meter, penambahan jalur hijau di sejumlah jaringan jalan (Jl. Ahmad Yani, Jl. Trikora, dan Jalan Panglima Batur), , serta intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan Banjarbaru Utara dan rencana embung di kawasan Guntung Payung.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Diperlukan ruang terbuka hijau dengan luas sedikitnya 30% dari luas Wilayah Kota Banjarbaru dengan rincian: 20% RTH Publik dari 10% RTH privat. Untuk itu, pembangunan RTH perlu menjadi suatu syarat dalam mendapatkan izin pembangunan terkait.
- d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan Danau Seran, Hutan Pinus dan kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alam yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Banjarbaru. Terdapat sejumlah titik yang peruntukan pembangunannya spesifik untuk keperluan pelestarian ini.

e. Kawasan rawan bencana

Untuk mengendalikan kawasan rawan bencana yang terdapat di sejumlah titik, dibuatlah rencana penanganan kawasan bencana kebakaran, gerakan tanah & longsor, serta genangan & banjir yang meliputi kegiatan relokasi, pengendalian pembangunan, maupun rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan. Untuk mendukung rencana-rencana ini, dibutuhkan dukungan administrative perizinan agar rencana pembangunan dapat berjalan baik tanpa terganggu isu non-teknis.

f. Rencana Kawasan Peruntukkan lainnya

Kawasan yang dimaksud adalah kawasan pertanian, kawasan pertambangan terbatas dan kawasan pelayanan umum. Pada kawasan ini pembangunan disesuaikan dengan peruntukkan kawasannya.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, diperlukan pengendalian pembangunan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pembangunan di daerah-daerah.

2. Rencana Kawasan Budidaya

a. Rencana pengembangan kawasan permukiman

Dengan kecenderungan pembangunan yang intensitasnya meningkat di wilayah dalam kota Banjarbaru, maka perlu adanya penataan kawasan yang meliputi kawasan peruntukkan permukiman kepadatan tinggi di Kecamatan Landasan Ulin, kepadatan sedang di Kecamatan Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan serta kepadatan rendah di Kecamatan Liang Anggang dan Cempaka.

b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas pasar tradisional (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Cempaka), pusat perbelanjaan dan toko modern (Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan

Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan).

c. Rencana pengembangan kawasan perkantoran

Perkantoran yang dimaksud adalah perkantoran pemerintahan, yang terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional, dan kota.

Rencana pengembangan kawasan perkantoran Kota Banjarbaru dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi, dan kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di 5 (lima) Kecamatan dan Kawasan peruntukkan perkantoran non Pemerintahan di 5 (lima) Kecamatan juga.

d. Rencana pengembangan kawasan industri dan perdagangan

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Banjarbaru berupa sector industri ringan, pergudangan, dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Banjarbaru. Untuk itu akan dilakukan relokasi ataupun pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan, serta pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Banjarbaru untuk diarahkan kewilayah Liang Anggang.

e. Kawasan pengembangan wisata buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan meliputi pengembangan dan pelestarian objek wisata bersejarah, objek wisata pendidikan dan budaya, serta pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

f. Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non-hijau (RTNH)

Rencana pengembangan terdiri dari RTNH publik : lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses masyarakat secara bebas; dan RTNH privat : plaza milik pribadi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

g. Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal

Meliputi pembatasan ruang publik untuk kegiatan sektor informal (PKL) pada lokasi yang diperbolehkan, serta ketentuan batas gangguan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

h. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana

Terdapat rencana pengembangan ruang evakuasi bencana seperti banjir,

longsor, kebakaran, dan puting beliung di sejumlah titik, serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik yang cukup besar.

i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Banjarbaru terdiri dari kawasan pertanahan dan keamanan, pertanian, serta pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi terarah. Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Banjarbaru, DPM & PTSP Kota Banjarbaru perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Banjarbaru untuk dapat selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan pembangunan agar tidak bertentangan dengan isu-isu strategis.

3.4.3. Rencana Kawasan Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, telah ditetapkan kriteria penentuan Kawasan strategis wilayah kabupaten yaitu sebagai berikut :

- a) memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- b) memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- c) dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- d) dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
 - 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) potensi ekspor;

- 4) dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - 7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - 8) kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- e) dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
- 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- f) merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
- 1) fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - 2) sumber daya alam strategis;
 - 3) fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
 - 4) fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - 5) fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- g) merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
- 1) empat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang

- setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) kawasan rawan bencana alam; atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- h) merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- i) untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; dan
- j) mengikuti ketentuan pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
- 1) deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
 - 2) pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan;
 - 3) pada bagian legenda peta harus dijelaskan bidang apa yang menjadi pusat perhatian setiap deliniasi kawasan strategis kabupaten; dan
 - 4) penggambaran peta kawasan strategis kabupaten harus mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Adapun Kawasan strategis yang termasuk dalam kawasan wilayah Kota Banjarbaru meliputi :

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; yang meliputi
 - Kawasan Bandara Udara di Kecamatan Landasan Ulin
 - Kawasan Perdagangan dan jasa di Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kecamatan Cempaka
 - Kawasan Industri di Kecamatan Liang Anggang
2. Kawasan strategis sosial budaya;

- Kawasan dengan Nilai historis meliputi Taman Makam Hasan Basri dan Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana serta Makam Syuhada Haji
 - Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan di Kecamatan Cempaka
3. Kawasan strategis lingkungan hidup.
- Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Liang Anggang yang berfungsi sebagai penyeimbang tata guna air
 - RTH (termasuk di dalamnya hutan kota) dan ruang-ruang publik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banjarbaru

3.4.4. Wilayah Rawan Bencana

Adapun bencana alam yang rawan di Kota Banjarbaru adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan selama tahun 2005-2009 cukup tinggi pada tahun 2006 dengan jumlah titik panas sebanyak 167 dan cenderung menurun hingga tahun 2009 yang hanya sebanyak 14 titik panas karena faktor alam, yaitu hampir tidak ada musim kemarau yang jelas pada tahun-tahun terakhir .

Wilayah rawan bencana terdiri atas kawasan rawan bencana kebakaran dikelilingi lahan gambut di Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kecamatan Cempaka. Kawasan rawan bencana angin puting beliung Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang. Kawasan rawan bencana banjir ringan di Kecamatan Cempaka.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPM & PTSP Kota Banjarbaru, perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran DPM & PTSP Tahun 2016-2021. Analisis lingkungan strategis Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunites, Treats) adalah merupakan proses assesment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman).

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dapat di elaborasi dari aspek potensi dan masalah yang digali dari kondisi existing Kota Banjarbaru itu sendiri terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menyusun program dan kegiatan selama tahun 2016-2021. Selanjutnya identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat dilihat dari internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam penyusunan perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di Kota Banjarbaru untuk dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi daerah melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Tata cara permohonan dan jenis perizinan, serta non perizinan di bidang penanaman modal cukup waktu bagi DPM & PTSP Kota Banjarbaru untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.
2. Tugas untuk merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan dapat berjalan dengan baik
3. Tingkat kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM dan kecukupan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMDN dan PMA melalui penyediaan sistem operasi standar dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus di mutakhirkan serta capaian kinerja yang memuaskan selama periode 2011-2016 makin memberikan keyakinan akan kapasitas lembaga dan kompetensi aparaturnya.
4. Terbitnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP dibidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota Banjarbaru, yang artinya iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif pagi intansi

lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan oleh DPM & PTSP. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru antara lain berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah sistem PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah. Dengan demikian, terdapat indikator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemerintah Kota dalam melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Selatan dan BKPM Pusat.

5. Kondisi Potensi dan peluang investasi di Kota Banjarbaru yang cukup strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro ekonomi daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan.
6. Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan. Pembangunan perkotaan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan internal kotanya, yaitu belum optimalnya upaya koordinasi pembangunan perkotaan baik di tingkat pusat, sektor, maupun daerah; belum jelasnya mekanisme dan terintegrasinya kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan dan metropolitan; masih terbatasnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan, termasuk penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; belum optimalnya upaya peningkatan peran sektor informal dan kelembagaan ekonomi dalam pengembangan ekonomi perkotaan; belum optimalnya pembangunan serta pengembangan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah; serta rendahnya implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, termasuk dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tata Kelola Pemerintahan : Prinsip good governance merupakan konsep yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel, responsif, efektif dan efisien, kesetaraan, konsensus dan penegakan

hukum. Pada hakikatnya good governance bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. Kapan pelayanan dikatakan baik apabila satu pelayanan yang efisien artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua; pelayanan yang nonpartisipan sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesekuan etnik, agama kepartaian, latar belakang penggunaan pelayanan tidak boleh di jadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. penyelenggaraan pemberian pelayan berdasarkan pada prinsip equal before the law kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga; adalah efektif dan responsif yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit .

3.6. Penentu Isu-Isu Strategis Dinas

3.6.1. Metode Analisa Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kota Tangerang Selatan sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan menggunakan metode analisa Teori WOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun pengertian dari Analisa Teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapidengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strenght), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan tantangan (Threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedomanpelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Dari pengertian Analisa Teori SWOT tersebut, dapat kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasike dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan Internal

Adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

Adalah suatu keadaan yang berasal dari luar komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

3.6.2. Pencermatan Lingkungan

a. Pencermatan Lingkungan Internal

Pencermatan lingkungan internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPM & PTSP.
2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
4. Tersedianya anggaran yang memadai.
5. Merupakan daerah perkotaan.
6. Letak geografis yang strategis.
7. Tersedianya jaringan infrastruktur.
8. Banyaknya pengembang.
9. Laju pertumbuhan ekonomi relatif besar
10. Potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi
11. Pertumbuhan UMKM di Kota Banjarbaru yang mampu menyerap tenaga kerja.
12. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal.
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPM & PTSP.
3. Kemampuan SDM DPM & PTSP tidak merata.
4. Budaya kerja aparatur DPM & PTSP yang kurang inovatif dan kurang

responsif.

5. Belum optimalnya pengawasan perizinan.
6. Sarana dan Prasarana Perkantoran yang belum lengkap.
7. Data base yang belum lengkap.
8. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang belum optimal.
9. Lahan budidaya sangat terbatas.
1. Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi khususnya.
10. Kurang ketersediaan marketing tools daerah dan kegiatan pembukaan dan pencarian pasar untuk yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi.
11. Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi dan lainnya yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi Kota Banjarbaru.
12. Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal

Pencermatan lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan /ancaman (threats). Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar
2. Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan infrastruktur dan pemukiman yang terintegrasi.
3. Banyak minat yang menanamkan investasi di Kota Banjarbaru.
4. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
5. Adanya pasar bebas.
6. Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha.
7. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam tantangan (threats) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah :

1. Ketatnya aturan tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan kebijakan daerah.
2. Isu keamanan yang kurang mendukung investasi.
3. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain se Kota Banjarbaru.
4. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
5. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal.
6. Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPM & PTSP KOTA BANJARBARU

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka upaya mendukung perwujudan visi Kota Banjarbaru yaitu

“ TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER ”

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur DPM & PTSP harus memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021.

Untuk dapat merealisasikan sasaran dan tujuan sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi DPM & PTSP Kota Banjarbaru yang harus di kembangkan adalah:

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Integritas, adalah sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.
4. Kejujuran, akan tercermin dalam perilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas), berbicara sesuai kenyataan, berbuat sesuai bukti dan kebenaran yang dapat dibuktikan dan dapat dilihat oleh mata.
5. Keramahan, sifat kepribadian yang mengajarkan individu untuk menyesuaikan pada hampir semua situasi dengan wajah tersenyum.
6. Kesopanan, adalah nilai-nilai sosial yang dianggap pantas dan patut sesuai dengan tata krama dan sopan santun yang diterapkan agar bertingkah laku wajar, tidak berlebihan dalam lingkungan kerja untuk dapat dihormati.

7. Kedisiplinan, adalah nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban dalam suatu lingkungan kerja.
8. Tanggung jawab, adalah kesadaran seseorang akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang mana disadari secara langsung yang menimbulkan konsekuensi tertentu.
9. Loyalitas, adalah kondisi tertentu yang tercermin dari seberapa besar pikiran, perhatian, gagasan, kesetiaan, serta dedikasi yang tercurah sepenuhnya kepada organisasi.

Dengan adanya komitmen, integritas, kejujuran, keramahan, kesopanan, ketulusan, kedisiplinan, tanggungjawab dan loyalitas segenap aparatur di lingkungan DPM & PTSP Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan sasaran dan tujuan DPM & PTSP Kota Banjarbaru dapat tercapai.

Oleh karena sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran DPM & PTSP Kota Banjarbaru berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur adalah sebagai berikut:

TUJUAN:

- 1. Meningkatkan Perekonomian dan Kemandirian Daerah;**
- 2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;**
- 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPM & PTSP.**

Meningkatkan jumlah penanam modal dan kualitas pelayanan perizinan.

SASARAN:

- 1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah;**
- 2. Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;**
- 3. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja DPM & PTSP.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DPM & PTSP beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
DPM & PTSP Kota Banjarbaru

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Keterangan
				1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	6 (2021)	
1	Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah Pertahun (Rp)	790,6 M	1.162,6 M	1.556,6 M	1.983,6 M	2.453,6 M	2.976,6M	IKU
			Nilai Investasi Daerah PMDN (Rp)	410 M	360 M	380 M	410 M	450 M	500 M	IKS
			Nilai Investasi Daerah PMA (Rp)	10,6 M	12 M	14 M	17 M	20 M	23 M	IKS
			Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN	57,80%	-25%	15%	17%	18%	20%	IKS
2.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,345	81,236	80,5	81	81,1	81,2	IKU
			Skor Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggara Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Ombudsman)	80,07	98	98	98	98,5	99	IKS
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPM & PTSP	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja DPM & PTSP	Nilai Evaluasi AKIP	CC	CC	B	B	B	BB	IKS
			Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKS
			Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKS

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPM & PTSP KOTA BANJARBARU

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru akan dicapai. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPM & PTSP Kota Banjarbaru, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi atau aplikasi SPIPISE.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing daerah.
3. Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal.
5. Meningkatkan kerjasama kemitraan penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional.
6. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kegiatan investasi untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
7. Meningkatkan realisasi penanaman modal.

5.1.1. Analisis SWOT

Identifikasi SWOT merupakan upaya untuk memetakan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki, serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Hasil identifikasi SWOT tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Kekuatan (Strengths)

Faktor – faktor yang dianggap kekuatan (Strengths) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru adalah:

- a. Staff dan pegawai dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memadai
- b. Jumlah anggran daerah untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memadai.
- c. Terdapatnya struktur tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang jelas
- d. Tersedianya sarana dan prasaran pendukung

2. Kelemahan (weakness)

- a. Terdapat kendala dalam dukungan data perijinan dan perijinan tertentu
- b. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang kurang optimal
- c. Koordinasi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yang belum efektif
- d. Kurangnya kompetensi untuk petugas pelayanan


3. Peluang (opportunities)

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
- b. Iklim investasi yang berkembang cukup baik di Kota Banjarbaru
- c. Berkembangnya daerah – daerah komersil di Kota Banjarbaru

4. Ancaman/Tantangan (Threats)

- a. Adanya alih fungsi tata ruang di Kota Banjarbaru
- b. Terdapat persaingan global antar investor
- c. Menurunnya kepercayaan publik maupun investor terhadap pemerintah daerah maupun birokrasi
- d. Stabilitas politik

Tabel 5.1. Analisis SWOT

Eksternal	Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
 <p style="text-align: center;">Internal</p>	<p>a. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar</p> <p>b. Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan infrastruktur dan permukiman yang terintegrasi.</p> <p>c. Banyak minat yang menanamkan investasi di Kota Banjarbaru</p> <p>d. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi</p> <p>e. Adanya pasar bebas</p> <p>f. Adanya sejumlah masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha</p> <p>g. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik</p>	<p>a. Ketatnya aturan tentang tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan kebijakan daerah</p> <p>b. Isu keamanan yang kurang mendukung investasi</p> <p>c. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain selain Kota Banjarbaru.</p> <p>d. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.</p> <p>e. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal.</p> <p>f. Masih ada masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif</p>
<p>Kekuatan (Strengths)</p>	<p>Strategi (SO/Comparative Advantage)</p> <p>Memungkinkan organisasi bisa berkembang lebih cepat</p>	<p>Strategi ST/Mobilization</p> <p>Menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan cara menghindari ancaman</p>
<p>a. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPM & PTSP</p> <p>b. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders.</p>	<p>a. Meningkatkan kompetensi dari tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>a. Meningkatkan sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik dan Investor terhadap pelayanan DPM & PTSP</p>

<ul style="list-style-type: none"> c. Tersedianya Sumber Daya Manusia d. Tersedianya anggaran yang memadai e. Merupakan daerah perkotaan f. Letak geografis yang strategis g. Banyaknya pengembang h. Laju pertumbuhan ekonomi relatif cukup besar i. Pertumbuhan UMKM Kota Banjarbaru yang mampu menyerap tenaga kerja j. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengoptimalkan dukungan anggaran yang memadai untuk peningkatan pelayanan c. Mendayagunakan pegawai, sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelayanan dan iklim investasi dan bisnis di Kota Banjarbaru 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mendayagunakan dan Pengembangan potensi pegawai untuk menghadapi persaingan global. c. Meningkatkan kualitas pegawai di bidang teknis penataan ruang untuk mengantisipasi alih fungsi tata ruang.
<p style="text-align: center;">Kelemahan (Weakness)</p>	<p style="text-align: center;">Strategi WO/Divestment/Investment</p> <p>Pemanfaatan peluang dengan cara mengatasi kelemahan yang ada</p>	<p style="text-align: center;">Strategi WT/damage Control</p> <p>Meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada pedoman pelaksana penanaman modal b. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPM & PTSP c. Kemampuan SDM DPM & PTSP tidak merata d. Budaya kerja aparatur DPM & PTSP yang kurang inovatif dan responsif e. Belum optimalnya pengawasan perizinan f. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum lengkap g. Data base yang belum lengkap h. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang belum optimal i. Lahan budidaya yang terbatas j. Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah dalam konteks optimalisasi pelayanan pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi khususnya. k. Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi dan lainnya yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi Kota Banjarbaru. l. Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung perkembangan investasi dan bisnis di Kota Banjarbaru dengan meningkatkan ketersediaan data yang valid dan akurat b. Mendorong Investasi dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan vektifitas koordinasi tim teknis agar tidak terjadi alih fungsi lahan dalam tata ruang b. Meningkatkan efektivitas koordinasi seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengatasi mengatasi persaingan global yang terjadi c. Meningkatkan evfektivitas koordinasi antar pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan pengarsipan data
---	---	---

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Kota Banjarbaru.
2. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;

Tabel. 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter			
Misi : 3 Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Perekonomian dan Kemandirian Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi dan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi (SPIPISE), menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaborasi pendanaan pembangunan	Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama investasi
			Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal pada dunia usaha dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang bermutu.
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan penanaman Modal	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan	Menyusun dokumen perencanaan dan pembangunan daerah
		Meningkatkan kinerja dan efektifitas pelayanan publik	Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran
		Optimalisasi anggaran daerah yang akuntabel dan berbasis Teknologi Information (IT)	Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya kapasitas sistem dan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan diimbangi dengan optimalisasi sistem dan manajemen tata kelola pemerintahan	Membina dan mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur		

		Membangun layanan yang ramah dan menarik dengan pengembangan sistem informasi (SI) disemua pelayanan publik termasuk optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh layanan publik menuju smart city	Informasi wilayah yang terintegrasi
--	--	--	-------------------------------------

Adapun program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Kota Banjarbaru untuk mendukung strategi dan arah kebijakan daerah adalah:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui peningkatan misi investasi serta peningkatan bahan-bahan promosi yang mampu berdaya saing.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,
 - a. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah
 - b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
 - a. Pendataan dan Survey Perizinan
 - b. Pendataan dan Survey Perizinan Reklame
 - c. Pengukuran IKM
 - d. Pengelolaan Data Perizinan
 - e. Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Perizinan Reklame.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan DPM & PTSP terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional.

Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Penentuan suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan *urgent* untuk diselenggarakannya sangat tinggi.


Bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala DPM & PTSP dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas DPM & PTSP Kota Banjarbaru berisi program-

program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan DPM & PTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi DPM & PTSP dalam penyusunan Renstra, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas RENSTRA



Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra DPM & PTSP. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.2

Tabel 6.2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sebagaimana Visi Kota Banjarbaru untuk RPJMD Tahun 2016 – 2021 :

“TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA PELAYANAN YANG BERKARAKTER ” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan;
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tatakelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi;
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Dari Misi tersebut diatas, untuk Urusan penanaman modal daerah adalah pada misi 3 dengan target indikator sasaran sebagai berikut :

Disamping indikator kinerja strategis utama yang menggambarkan kinerja pelayanan, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi terkait dengan akuntabilitas organisasi dan tertib penatausahaan keuangan dan aset/barang daerah sebagai berikut:

1. Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti.

2. Persentase tertib administrasi barang/aset daerah.
3. Penyampaian Dokumen Lakip SKPD ke Inspektorat/Kemenpan.

Indikator kinerja DPM & PTSP Kota Banjarbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian kinerja setiap tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Nilai Realisasi Investasi Pertahun	370	790,60	1162,6	1556,6	1983,6	2453,6	2976,6	2976,6
2	Nilai Investasi PMDN (Rp. Milyar)	356	410	360,0	380	410,0	450,0	500,0	500,0
3	Nilai Investasi PMA (Rp. Milyar)	14	10,6	12	14	17	20	23	23
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN	-30,80%	57,80%	-25%	15%	17%	18%	20%	20%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.32	81,345	81,236	80,5	81	81,1	81.2	81.2
6	SKOR Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Versi Ombudsman	n/a	80,07	98	98	98	98,5	99	99
7	Nilai Evaluasi AKIP	CC	CC	CC	B	B	B	BB	BB
8	Persentase Temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

- **Penanaman Modal Asing atau (PMA)** merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.
- **Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN)** adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu** adalah kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya SK perijinan. Proses penyelesaian perijinan tersebut dilakukan dalam satu tempat, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan public, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis DPM & PTSP Kota Banjarbaru periode 2016-2021 adalah dokumen/panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Kota Banjarbaru untuk kurun waktu tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua aparatur SKPD.

Dalam dokumen renstra DPM & PTSP ini telah ditetapkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan DPM & PTSP Kota Banjarbaru dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah jangka menengah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. DPM & PTSP Kota Banjarbaru berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra DPM & PTSP Kota Banjarbaru Periode Tahun 2016-2021;
2. Rencana Strategis DPM & PTSP Kota Banjarbaru diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan DPM & PTSP Banjarbaru;
3. Rencana Strategis (Renstra) DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPM & PTSP Kota Banjarbaru periode Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru;
4. Kinerja tahunan Rencana Strategis DPM & PTSP Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 yang tercermin dari pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan di pertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format yang berlaku;
5. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra DPM & PTSP Kota Banjarbaru periode tahun 2016-2021 setiap tahun akan di evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan revisi/perubahan muatan Renstra termasuk indikator-

indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2016-2021. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi, misi organisasi dapat tercapai.

Banjarbaru, Agustus 2018
KEPALA DPM & PTSP,

Ir. H. FAHRUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006